



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1078/Pid.B/2022/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Pramujia Kurniawan Bin Edy Sucipto   |
| 2. Tempat lahir       | : | Surabaya   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34/3 September 1987  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | JL Banjar Sugihan Gg I Nomor 31<br>Rt 01 Rw 02 Kelurahan Kandangan<br>Kecamatan Benowo Kota Surabaya |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Pengamen   |

Terdakwa Pramujia Kurniawan Bin Edy Sucipto ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa; Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1078/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1078/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Juni 2022, No Reg Perkara: PDM-No.Reg.Perkara : PDM-237/Eoh.2/06/2022 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa PRAMUJIA KURNIAWAN Bin EDY SUCIPTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRAMUJIA KURNIAWAN Bin EDY SUCIPTO dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas keterangan barang Ekspedisi JNT;

**Terlampri dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam NoPol L-6785-ZU;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta supaya terdakwa dikurangi hukumannya karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 6 Juni 2022, No. Reg. Perkara : PDM- 237/Eoh.2/06/2022, yang isinya sebagai berikut:

**Dakwakan :**

- Bawa Terdakwa PRAMUJIA KURNIAWAN Bin EDY SUCIPTO pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September dalam tahun 2021, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di atas sepeda motor di Jalan Petemon 2 depan rumah No. 153 Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya Terdakwa PRAMUJIA KURNIAWAN Bin EDY SUCIPTO berputar-putar kampung untuk mendari barang milik orang lain yang bisa diambil dan saat terdakwa melintas di Jalan Patemon 2 melihat kurir Ekspedisi JNT sedang mengirim barang dan masuk kedalam gang, sedangkan barang lainnya yang berada di 1 (satu) buah karung sak ditinggal diatas sepeda motor milik kurir saksi WISNU MAULANA yang diparkir di pinggir Jl. Petemon 2 depan rumah No. 153 Surabaya dan saat mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mendekat dan mengambil 1 (satu) buah karung sak yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket barang milik Ekspedisi JNT tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi WISNU MAULANA, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam NoPol L-6785-ZU menuju ke Jl. Genting Surabaya dan barang-barang yang berada didalam 1 (satu) buah karung sak milik Ekspedisi JNT dijual oleh terdakwa ke orang lain yang sedang ngopi di warung kopi Jl. Genting Surabaya Adanya barang yang ada dalam karung sak tersebut adalah al-quran akar kata metode grada, mukena Led karakter nyala hijab/mukena lucu mura, celana panjang pria, tangtop enrea rib, parfum sauvage dior premium 30 ml, sorek tali bh bening/bra stap, tally bra 004b, Mise en scene hello bubble dye hair coloring/mis, Nigth cream wdc farma acne ampuh hilangkan jerawat, Fiesta crispy chrunk kulit ayam, Ms glow/paket wajah Ms glow/paket luminaous/p, paket, pompa gallon elektrik, kwipie salad dressing roasted, kosmetik, multicolor, Bakso aci, Mp19163-dokumen, Flora id diora blouse, Herbal dan Pakaian Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WISNU MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, di atas sepeda motor di Jalan Petemon 2 depan rumah No. 153 Surabaya pada awalnya Terdakwa PRAMUJIA KURNIAWAN Bin EDY SUCIPTO berputar-putar kampung untuk mendari brang milik orang lain yang bisa diambil dan saat terdakwa melintas di Jalan Patemon 2 melihat kurir Ekspedisi JNT sedang mengirim barang dan masuk kedalam gang, sedangkan barang lainnya yang berada di 1 (satu) buah karung sak ditinggal diatas sepeda motor milik kurir saksi WISNU MAULANA yang diparkir di pinggir Jl. Petemon 2 depan rumah No. 153 Surabaya dan saat mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mendekat dan mengambil 1 (satu) buah karung sak yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket barang milik Ekspedisi JNT tanpa seijin dan sepenuhnya dari saksi WISNU MAULANA, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam NoPol L-6785-ZUmenuju ke Jl. Genting Surabaya dan barang-barang yang berada didalam 1 (satu) buah karung sak milik Ekspedisi JNT dijual oleh terdakwa ke orang lain yang sedang ngopi di warung kopi Jl. Genting Surabaya.

- Adanya barang yang ada dalam karung sak tersebut adalah al-quran akar kata metode grada, mukena Led karakter nyala hijab/mukena lucu mura, celana panjang pria, tangtop enrea rib, parfum sauvage dior premium 30 ml, sorek tali bh bening/bra stap, tally bra 004b, Mise en scene hello bubble dye hair coloring/mis, Nigth cream wdc farma acne ampuh hilangkan jerawat, Fiesta crispy chrunk kulit ayam, Ms glow/paket wajah Ms glow/paket luminaous/p, paket, pompa gallon elektrik, kwipie salad dressing roasted, kosmetik, multicolor, Bakso aci, Mp19163-dokumen, Flora id diora blouse, Herbal dan Pakaian.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa PRAMUJIA KURNIAWAN Bin EDY SUCIPTO tersebut mengakibatkan pihak JNT mengalami kerugian sebesar Rp. 1.245.072,- (satu juta dua ratus empat puluh lima tujuh puluh dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **M. AZIES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, di atas sepeda motor di Jalan Petemon 2 depan rumah No. 153 Surabaya pada awalnya Terdakwa PRAMUJIA KURNIAWAN Bin EDY SUCIPTO berputar-putar kampung untuk mendari brang milik orang lain yang bisa diambil dan saat terdakwa melintas di Jalan Patemon 2 melihat kurir Ekspedisi JNT sedang mengirim barang dan masuk kedalam gang, sedangkan barang lainnya yang berada di 1 (satu) buah karung sak ditinggal diatas sepeda motor milik kurir saksi WISNU MAULANA yang diparkir di pinggir Jl. Petemon 2 depan rumah No. 153 Surabaya dan saat mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mendekat dan mengambil 1 (satu) buah karung sak yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket barang milik Ekspedisi JNT tanpa seijin dan sepenuhnya dari saksi WISNU MAULANA, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam NoPol L-6785-ZU menuju ke Jl. Genting Surabaya dan barang-barang yang berada didalam 1 (satu) buah karung sak milik Ekspedisi JNT dijual oleh terdakwa ke orang lain yang sedang ngopi di warung kopi Jl. Genting Surabaya.
- Adanya barang yang ada dalam karung sak tersebut adalah al-quran akar kata metode grada, mukena Led karakter nyala hijab/mukena lucu mura, celana panjang pria, tangtop enrea rib, parfum sauvage dior premium 30 ml, sorek tali bh bening/bra stap, tally bra 004b, Mise en scene hello bubble dye hair coloring/mis, Nigth cream wdc farma acne ampuh hilangkan jerawat, Fiesta crispy chrunch kulit ayam, Ms glow/paket wajah Ms glow/paket luminaous/p, paket, pompa gallon elektrik, kwipie salad dressing roasted, kosmetik, multicolor, Bakso aci, Mp19163-dokumen, Flora id diora blouse, Herbal dan Pakaian.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa PRAMUJIA KURNIAWAN Bin EDY SUCIPTO tersebut mengakibatkan pihak JNT mengalami kerugian sebesar Rp. 1.245.072,- (satu juta dua ratus empat puluh lima tujuh puluh dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, di atas sepeda motor di Jalan Petemon 2 depan rumah No. 153 Surabaya pada awalnya Terdakwa PRAMUJIA KURNIAWAN Bin EDY SUCIPTO berputar-putar kampung untuk mendari brang milik orang lain yang bisa diambil dan saat terdakwa melintas di Jalan Patemon 2 melihat kurir Ekspedisi JNT sedang mengirim barang dan masuk kedalam gang, sedangkan barang lainnya yang berada di 1 (satu) buah karung sak ditinggal diatas sepeda motor milik kurir saksi WISNU MAULANA yang diparkir di pinggir Jl. Petemon 2 depan rumah No. 153 Surabaya dan saat mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mendekat dan mengambil 1 (satu) buah karung sak yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket barang milik Ekspedisi JNT tanpa seijin dan sepenuhnya dari saksi WISNU MAULANA, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam NoPol L-6785-ZU menuju ke Jl. Genting Surabaya dan barang-barang yang berada didalam 1 (satu) buah karung sak milik Ekspedisi JNT dijual oleh terdakwa ke orang lain yang sedang ngopi di warung kopi Jl. Genting Surabaya.
- Adanya barang yang ada dalam karung sak tersebut adalah al-quran akar kata metode grada, mukena Led karakter nyala hijab/mukena lucu mura, celana panjang pria, tangtop enrea rib, parfum sauvage dior premium 30 ml, sorek tali bh bening/bra stap, tally bra 004b, Mise en scene hello bubble dye hair coloring/mis, Nigth cream wdc farma acne ampuh hilangkan jerawat, Fiesta crispy chrunch kulit ayam, Ms glow/paket wajah Ms glow/paket luminaous/p, paket, pompa gallon elektrik, kwipie salad dressing roasted, kosmetik, multicolor, Bakso aci, Mp19163-dokumen, Flora id diora blouse, Herbal dan Pakaian.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa PRAMUJIA KURNIAWAN Bin EDY SUCIPTO tersebut mengakibatkan pihak JNT mengalami kerugian sebesar Rp. 1.245.072,- (satu juta dua ratus empat puluh lima tujuh puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam NoPol L-6785-ZU,
- 2 (dua lembar kertas keterangan barang Ekspedisi JNT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian kami;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, di atas sepeda motor di Jalan Petemon 2 depan rumah No. 153 Surabaya pada awalnya Terdakwa PRAMUJIA KURNIAWAN Bin EDY SUCIPTO berputar-putar kampung untuk mendari brang milik orang lain yang bisa diambil dan saat terdakwa melintas di Jalan Patemon 2 melihat kurir Ekspedisi JNT sedang mengirim barang dan masuk kedalam gang, sedangkan barang lainnya yang berada di 1 (satu) buah karung sak ditinggal diatas sepeda motor milik kurir saksi WISNU MAULANA yang diparkir di pinggir Jl. Petemon 2 depan rumah No. 153 Surabaya dan saat mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mendekat dan mengambil 1 (satu) buah karung sak yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket barang milik Ekspedisi JNT tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi WISNU MAULANA, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam NoPol L-6785-ZU menuju ke Jl. Genting Surabaya dan barang-barang yang berada didalam 1 (satu) buah karung sak milik Ekspedisi JNT dijual oleh terdakwa ke orang lain yang sedang ngopi di warung kopi Jl. Genting Surabaya.
- Adanya barang yang ada dalam karung sak tersebut adalah al-quran akar kata metode grada, mukena Led karakter nyala hijab/mukena lucu mura, celana panjang pria, tangtop enrea rib, parfum sauvage dior premium 30 ml, sorek tali bh bening/bra stap, tally bra 004b, Mise en scene hello bubble dye hair coloring/mis, Nigth cream wdc farma acne ampuh hilangkan jerawat, Fiesta crispy chrunch kulit ayam, Ms glow/paket wajah Ms glow/paket luminaous/p, paket, pompa gallon elektrik, kwipie salad dressing roasted, kosmetik, multicolor, Bakso aci, Mp19163-dokumen, Flora id diora blouse, Herbal dan Pakaian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PRAMUJIA KURNIAWAN Bin EDY SUCIPTO tersebut mengakibatkan pihak JNT mengalami kerugian sebesar Rp. 1.245.072,- (satu juta dua ratus empat puluh lima tujuh puluh dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**" ;
2. Unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**";

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat dianggap mampu menurut hukum tentu orang yang tidak terganggu ingatannya. Dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan Terdakwa PRAMUJIA KURNIAWAN Bin EDY SUCIPTO. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan Terdakwa adalah sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan. Di dalam persidangan identitas Terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan Terdakwa juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat jasmani rohani sehingga cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yang telah memenuhi unsur ini sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, di atas sepeda motor di Jalan Petemon 2 depan rumah No. 153



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada awalnya Terdakwa PRAMUJIA KURNIAWAN Bin EDY SUCIPTO berputar-putar kampung untuk mendari barang milik orang lain yang bisa diambil dan saat terdakwa melintas di Jalan Petemon 2 melihat kurir Ekspedisi JNT sedang mengirim barang dan masuk kedalam gang, sedangkan barang lainnya yang berada di 1 (satu) buah karung sak ditinggal diatas sepeda motor milik kurir saksi WISNU MAULANA yang diparkir di pinggir Jl. Petemon 2 depan rumah No. 153 Surabaya dan saat mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mendekat dan mengambil 1 (satu) buah karung sak yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket barang milik Ekspedisi JNT tanpa seijin dan sepenugetahuan dari saksi WISNU MAULANA, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam NoPol L-6785-ZU menuju ke Jl. Genting Surabaya dan barang-barang yang berada didalam 1 (satu) buah karung sak milik Ekspedisi JNT dijual oleh terdakwa ke orang lain yang sedang ngopi di warung kopi Jl. Genting Surabaya.

- Adanya barang yang ada dalam karung sak tersebut adalah al-quran akar kata metode grada, mukena Led karakter nyala hijab/mukena lucu mura, celana panjang pria, tangtop enrea rib, parfum sauvage dior premium 30 ml, sorek tali bh bening/bra stap, tally bra 004b, Mise en scene hello bubble dye hair coloring/mis, Nigth cream wdc farma acne ampuh hilangkan jerawat, Fiesta crispy chrunh kulit ayam, Ms glow/paket wajah Ms glow/paket luminaous/p, paket, pompa gallon elektrik, kwipie salad dressing roasted, kosmetik, multicolor, Bakso aci, Mp19163-dokumen, Flora id diora blouse, Herbal dan Pakaian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PRAMUJIA KURNIAWAN Bin EDY SUCIPTO tersebut mengakibatkan pihak JNT mengalami kerugian sebesar Rp. 1.245.072,- (satu juta dua ratus empat puluh lima tujuh puluh dua ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas keterangan barang Ekspedisi JNT terlampri dalam berkas perkara dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam NoPol L-6785-ZU dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
3. Terdakwa pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
3. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa PRAMUJIA KURNIAWAN Bin EDY SUCIPTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRAMUJIA KURNIAWAN Bin EDY SUCIPTO dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar kertas keterangan barang Ekspedisi JNT;

## **Terlampri dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam NoPol L-6785-ZU;

## **Dikembalikan kepada terdakwa;**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2022/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Imam Supriyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. , Ojo Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hadi Winarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.